



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN BAGI BAKAL CALON KEPALA
DESA ANTAR WAKTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi panitia pemilihan dalam pelaksanaan seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, dirasa perlu membuat pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3C Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa disebutkan Bupati menetapkan persyaratan untuk seleksi tambahan bagi Kepala Desa Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, Tugas dan Kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Antar Waktu sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu.
9. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara berdasarkan hasil musyawarah Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan Proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan tujuan memberikan kepastian dan arah dan jelas bagi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini memuat Ruang Lingkup :

- a. tata cara pelaksanaan seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
- b. tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

BAB II

SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 4

Bagi bakal calon kepala desa yang lolos seleksi Administrasi lebih dari 3 orang, di lakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.

Pasal 5

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan tahapan :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penetapan.

Pasal 6

- (1). Tahapan persiapan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. berkoordinasi dengan BPD, Kecamatan dan Kabupaten, tentang adanya seleksi tambahan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - c. membuat jadwal pelaksanaan seleksi meliputi hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi kepada peserta;
 - e. membuat daftar hadir peserta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. membuat Berita Acara pelaksanaan seleksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. membuat nilai wawancara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. mempersiapkan materi seleksi; dan
 - i. menunjuk petugas pewawancara yang dipilih dari panitia seleksi sebanyak 3 orang.
- (2). Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. mengedarkan daftar hadir untuk diisi peserta;
 - b. memberikan penjelasan terkait pelaksanaan seleksi kepada peserta;
 - c. melaksanakan seleksi sesuai ketentuan dan arahan BPD, Kecamatan dan Kabupaten;
 - d. memberikan penilaian pada masing-masing materi yang diuji serta melakukan rekapitulasi nilai akhir / kumulatif peserta, khusus untuk lembar nilai wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ; dan
 - e. mengisi dan menandatangani Berita Acara seleksi.
- (3). Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. mengumumkan hasil seleksi;
 - b. menetapkan nama-nama calon Kepala Desa nilai 3 besar yang berhak mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa selanjutnya;
 - c. hasil seleksi dan penetapan calon Kepala Desa nilai 3 besar bersifat final dan mengikat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada BPD, Kecamatan dan Kabupaten sebagai bahan monitoring.

Pasal 7

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

- a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
- b. tingkat pendidikan ;
- c. usia ;
- d, tes tertulis;
- e. wawancara; dan
- f. kemampuan teknis administrasi.

Pasal 8

- (1) Pengalaman bekerja dilembaga pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah dalam hal jabatan Anggota BPD / teknis / non teknis tidak termasuk tenaga keamanan / sopir / *cleaning service* dan dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kriteria penilaian didasarkan pada pengalaman masa kerja sebagai berikut :
 - a. 1 s/d 5 Tahun dengan nilai 25; dan
 - b. 5 Tahun Ke atas dengan Nilai 50

Pasal 9

Tingkat pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dibuktikan dengan ijazah pendidikan tertinggi dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a. SMP / sederajat : 20;
- b. SMA / sederajat : 30;
- c. D I/DII/DIII/DIV : 40;
- d. S1 : 50;
- e. S2 : 60; dan
- f. S3 : 80

Pasal 10

Usia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria usia yang termuda sampai yang tertua sebagai berikut :

- a. usia antara 25 sampai dengan 40 nilai : 40;
- b. usia antara 41 sampai dengan 55 nilai : 35; dan
- c. usia antara 56 tahun ke atas dengan nilai : 30.

Pasal 11

- (1) Materi soal Tes tertulis disusun dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 30 soal, dengan nilai 10 untuk 1 jawaban benar.
- (2) Tes tertulis dilaksanakan dalam waktu 60 menit.

Pasal 12

- (1) Wawancara dilakukan dengan metode terstruktur dengan jumlah materi pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan, meliputi :
 - a. pengetahuan tentang organisasi Pemerintahan Desa dengan nilai antara 5 s/d 7;
 - b. pengetahuan tentang keuangan Desa dengan nilai antara 5 s/d 7;
 - c. pengetahuan tentang kewenangan Desa dengan nilai antara 5 s/d 7;
 - d. pengetahuan tentang tugas dan fungsi Desa dengan nilai antara 5 s/7;
 - e. pengetahuan tentang BPD dengan nilai antara 5 s/d 7; dan
 - f. Pengetahuan potensi/profil desa dengan nilai antara 5 s/d 7.
- (2) Wawancara dilaksanakan melalui tatap muka dengan jumlah pewawancara sebanyak 3 orang yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan, dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Masing – masing pewawancara memberikan penilaian dengan nilai antara 30 sampai dengan 42.
- (4) Nilai dari masing – masing pewawancara dikompilasi menjadi nilai kumulatif tes wawancara.
- (5) Wawancara dilakukan dalam waktu 30 menit untuk masing- masing peserta seleksi.

Pasal 13

Tes kemampuan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri dari :

- a. praktik membuat konsep surat permohonan dengan nilai antara 5 sampai dengan 10; dan
- b. praktik membuat penomoran surat dengan nilai antara 5 sampai dengan 10.

Pasal 14

- (1) Nilai akumulasi berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan panitia untuk menentukan peringkat 3 (tiga) teratas berdasarkan urutan nilai tertinggi.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penilaian pada saat yang sama setelah selesai melakukan penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak masuk dalam peringkat 3 (tiga) teratas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur.
- (4) Peserta Seleksi tambahan yang tidak hadir atau tidak mengikuti seleksi tambahan dinyatakan gugur.

- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan seleksi tambahan yang memuat penetapan 3 (tiga) nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa untuk selanjutnya mengikuti pemilihan kepala desa antar waktu.

BAB III

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan :
- a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat;
 - k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- (2) Selain memenuhi persyaratan wajib sebagai ayat (1) calon Kepala Desa juga memenuhi syarat lainnya:
- a. Membuat permohonan menjadi calon Kepala Desa;
 - b. Membuat dan melampirkan visi dan misi calon Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa/pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa melampirkan laporan akhir masa jabatan;
 - d. Melampirkan izasah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat pernyataan tidak menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum atau puskesmas;
 - g. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 4 lembar; dan

- h. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam masa pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksanaan paling tinggi 37,3 (atau tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala Desa dan pemilih;
 - c. Penyediaan tempat sampah tertutup di Tempat Pemungutan Suara untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya Kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat,perbekalan kesehatan, dan /atau personel yang memiliki kemampuan dibidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol Kesehatan pencegahan *Corona virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 17

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia Pemilihan Antar Waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

BAB VI
TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 19

- (1) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu akan ditindaklanjuti apabila selisih perolehan suara sah maksimal 2 % (dua persen) antara calon yang berkeberatan dengan calon terpilih dari jumlah suara yang sah.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Calon Kepala Desa yang berkeberatan mengajukan keberatan secara tertulis bermaterai cukup kepada Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih oleh BPD;
 - b. Dalam hal batas waktu paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah lewat batas waktunya, Calon Kepala Desa yang berkeberatan tidak mengajukan keberatan maka dianggap menerima hasil penetapan Kepala Desa terpilih oleh BPD;
 - c. Dalam hal diterima keberatan Calon Kepala Desa yang berkeberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan musyawarah mufakat dan berkewajiban memberikan jawaban serta penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima dari Calon Kepala Desa yang berkeberatan;
 - d. Jawaban serta penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf dalam bentuk rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan diketahui oleh BPD.
 - e. Hasil tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, kepada yang berkeberatan dan kepada Bupati melalui Camat Up. Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan.

- f. Apabila Calon Kepala Desa yang berkeberatan masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Calon Kepala Desa yang berkeberatan mengajukan keberatan secara tertulis bermaterai cukup kepada Bupati melalui Camat Up. Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya jawaban dan penyelesaian sebagaimana maksud huruf c, apabila lewat batas waktu paling lama 3 (tiga) hari tidak mengajukan keberatan maka dianggap menerima jawaban dan penyelesaian tersebut.
- (3) Dalam hal terjadinya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima dari Calon Kepala Desa yang berkeberatan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 November 2021

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 16 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 SELEKSI TAMBAHAN BAGI BAKAL
 CALONKEPALA DESA ANTAR WAKTU

KOP PANITIA SELEKSI

PANITIA SELEKSI

DAFTAR HADIR PESERTA

NO	NAMA CALON	TANDA TANGAN	
1	2	3	
1.	1.....	
2.		2.....
3.	3.....	
4.		4.....
5.	5.....	
6.		6.....
7.	7.....	
8.		8.....
9.	9.....	
10.		10.....
Dst.		dst.....	



....., 2021
 KETUA PANITIA SELEKSI,

(.....)

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LANCARAN II
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN
 BAGI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KOP PANITIA SELEKSI

PANITIA SELEKSI

BERITA ACARA SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

NOMOR : (PANITIA SELEKSI)

Pada hari ini, Hari Tanggal Bulan Tahun....., telah dilakukan seleksi sebagai berikut :

NO	Nama Calon	NILAI										Total Nilai	Rangking	
		Pengalamankerja	Pendidikan	Usia	Tes Tertulis	Tes Wawancara			Nilai Total Tes Wawancara	Tes Teknis Adm.				Nilai Total Tes Teknis Adm.
						1	2	3		1	2			
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														



PanitiaSeleksi

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- Dst.....

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KOP PANITIA SELEKSI

PANITIA SELEKSI

LEMBAR NILAI WAWANCARA

NAMA CALON :

NILAI : - Soal 1 Nilai

- Soal 2 Nilai


- Soal 3 Nilai

- Soal 4 Nilai

- Soal 5 Nilai

- Soal 6 Nilai

Total Nilai



Pewawancara (1/2/3),

(.....

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI